

BERACARA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

*Oleh : Reytman Aruan, S.H., M.Hum. *)*

PENDAHULUAN

Berbicara tentang hukum acara, biasanya orang yang tidak mengetahui hukum bisa beranggapan bahwa hukum acara itu tidak lain terdiri dari sekumpulan peraturan-peraturan yang mempunyai formalitas-formalitas yang harus diikuti dalam suatu prosedur dan biasanya mereka menganggap dengan adanya hukum acara ini akan mengakibatkan lebih menyukarkan untuk menyelesaikan suatu masalah pada hal sebenarnya bukanlah demikian.

Kalau kita teliti hukum acara perdata yang dipakai dalam pengadilan, ada tiga pihak atau kelompok dimana yang satu dengan yang lain mempunyai hubungan, yaitu adanya penggugat, tergugat dan hakim. Ketiganya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dalam suatu proses.

Adanya hukum acara bertujuan untuk mengatur pelaksanaan berperkara demi kepentingan umum dan ketenteraman masyarakat, sehingga peraturan yang terdapat dalam hukum acara melarang orang menjadi hakim sendiri, main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Mengenai hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial, pasal 57 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004) menentukan, hukum acara yang dipakai dalam pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus; ditingkat pertama mengenai perselisihan hak; ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Oleh karena hukum acara yang dipakai adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka sumbernya adalah HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglemen/Hukum Acara Perdata bagi Bangsa Indonesia dan Timur Asing di Jawa dan Madura*) atau sering disebut RIB (*Reglemen Indonesia Yang Diperbarui*);

RBg (reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura/Reglemen Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura); Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan Yurisprudensi.

CARA MENGAJUKAN TUNTUTAN HAK

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya "eigenrichting". Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Disini disyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tentu tidak mempunyai kepentingan. Tentunya tuntutan dari orang yang tidak menderita kerugian sudah wajar apabila tuntutannya itu tidak diterima oleh pengadilan. Akan tetapi tidak setiap kepentingan dapat diterima sebagai dasar pengajuan tuntutan hak. Sebagai misal: seorang pekerja/buruh yang diskorsing pengusaha karena dianggap telah melanggar peraturan perusahaan. Dalam masa skorsing itu pengusaha ternyata tidak membayar upah pekerja/buruh, kemudian karena merasa kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, isteri pekerja/buruh tanpa mendapat kuasa dari pekerja/buruh, menggugat pengusaha ke pengadilan hubungan industrial.

Disini tidak dapat disangkal bahwa isteri pekerja/buruh berkepentingan atas upah pekerja/buruh yang tidak dibayar oleh pengusaha. Akan tetapi kepentingannya itu kurang cukup untuk timbulnya hak guna menuntut baginya agar dapat diterima oleh pengadilan untuk diperiksa.

Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semanya ke pengadilan. Karena jika setiap orang dibiarkan mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa pengadilan akan kebanjiran tuntutan hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d'interet*, *point d'action*. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal itu masih tergantung pada pembuktian. Baru kalau tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, pasti akan dikabulkan. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 no. 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

Tuntutan hak yang di dalam pasal 118 ayat 1 HIR (pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata (<i>burgerlijke vordering</i>) tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa/perselisihan dan lazimnya disebut gugatan. Gugatan dapat diajukan baik secara tertulis (pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 Rbg) maupun secara lisan (pasal 120 HIR, 144 ayat 1 Rbg). Selama ini dalam praktek penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jika sorang pekerja/buruh merasa hak/kepentingannya tidak dilaksanakan oleh pengusaha atau diputuskan hubungan kerjanya tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah/P4D/P, maka pekerja/buruh dapat meminta penyelesaiannya kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk diselesaikan, bahkan jika tidak selesai, maka Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyerahkan perselisihan tersebut ke P4D/P, dan kepada pekerja tidak dibenbankan kewajiban mengajukan penyelesaian perselisihan dimaksud ke P4D/P. Sekarang berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat mediator atau konsiliator, maka pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi pertanyaan bagi kita, adakah persyaratannya mengenai isi gugatan atau surat gugat itu? atau, apakah yang harus dimuat dalam surat gugat?	HIR dan Rbg hanya mengatur tentang caranya mengajukan gugatan, sedang tentang persyaratan mengenai isi dari pada gugatan tidak ada ketentuannya. Bagi kepentingan para pencari keadilan kekurangan ini diatasi oleh adanya pasal 119 HIR (pasal 143 Rbg), dan pasal 83 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 yang mewajibkan hakim memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya. Lebih lanjut dalam penyelesaiannya disebutkan, dalam penyempurnaan gugatan, Panitera atau Panitera Pengganti dapat membantu penyusunan/menyempurnakan gugatan. Untuk itu Panitera atau Panitera Pengganti mencatat dalam daftar khusus yang memuat: nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak; pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan atau objek gugatan; dokumen-dokumen, surat-surat dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh penggugat. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya pengajuan gugatan-gugatan yang kurang jelas atau kurang lengkap. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam pasal 8 no. 3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat: 1. <i>identitas</i> dari pada para pihak; 2. dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (<i>middelen van den eis</i>) atau lebih dikenal dengan <i>fundamentum petendi</i>; dan
---	--

3. tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau *petitum*.

Yang dimaksudkan dengan *identitas* ialah ciri-ciri dari pada penggugat dan tergugat, Misalnya Pekerja sebagai Penggugat dalam gugatannya mencantumkan nama, jenis kelamin, jabatan dalam pekerjaan, umur, status perkawinan serta tempat tinggalnya. Demikian juga dengan Tergugat, misalnya nama perusahaan, status badan usahanya, alamatnya, bahkan akte pendiriannya perlu juga dicantumkan.

Fundamentum petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Uraian yuridis ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR (pasal 283 Rbg, 1865 BW) yang berbunyi "*Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*". Oleh karenanya, bahwa hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan nanti, harus di muat di dalam *fundamentum petendi* sebagai dasar dari

tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu.

Sampai berapa jauhkah harus diberikan perincian tentang peristiwa yang menjadi dasar tuntutan? Sukdikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyebutkan, ada yang berpendapat, bahwa di dalam gugatan tidak cukup disebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, akan tetapi harus pula disebutkan kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Bagi pekerja/penggugat yang menuntut uang pesangon misalnya, tidak cukup hanya menyebutkan dalam gugatannya bahwa ia adalah pekerja pada pengusaha/tergugat, tetapi harus disebutkan juga bahwa ia menjadi pekerja berdasarkan perjanjian kerja dan telah bekerja pada pengusaha/tergugat selama sekian tahun dengan menerima upah pertama sebesar sekian dan upah terakhir sebesar sekian, serta apa alasan pekerja/penggugat menuntut uang pesangon kepada pengusaha/tergugat, apakah karena ia diberhentikan tanpa kesalahan atau karena perusahaan melakukan efisiensi.

Teori lain, yang disebut teori individualisasi (*Individualiseringtheorie*), menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan harus cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa disebutkan

dasar terjadinya atau sejarah terjadinya, karena hal itu dapat dikemukakan di dalam persidangan pengadilan dengan disertai pembuktian.

Selanjutnya yang dimaksud dengan *Petitum* atau tuntutan ialah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi *petitum* itu akan mendapatkan jawabannya di dalam *dictum* atau amar putusan. Maka oleh karena itu penggugat harus merumuskan *petitum* dengan jelas dan tegas. Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila pasal 8 Rv tidak diikuti, maka akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima.

Seringkali, dalam praktek berperkara di pengadilan bahwa disamping *petitum* atau tuntutan pokok, yaitu yang terutama diminta, kita jumpai tuntutan tambahan atau pelengkap pada tuntutan pokok. Biasanya sebagai *tuntutan tambahan* adalah:

a. tuntutan agar dapat tergugat dihukum membayar biaya perkara. Yang dimaksudkan dengan biaya perkara ialah:

1. biaya kantor kepaniteraan (*griffierechten*) dan biaya materai yang diperlukan dalam beracara;
2. biaya saksi, ahli dan juru bahasa, terhitung juga biaya sumpah mereka, dengan pengertian bahwa pihak yang minta supaya diperiksa lebih dari lima orang saksi tentang satu peristiwa tidak boleh menuntut bayaran penyaksian yang lebih kepada lawannya;

3. biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim lainnya;
4. gaji pejabat yang disuruh melakukan panggilan, pemberitahuan dan segala surat juru sita yang lain;
5. gaji yang harus dibayar kepada panitera pengadilan atau pejabat lain karena menjalankan putusan hakim (pasal 182 HIR, 194 Rbg).

Biaya perkara itu dibebankan kepada yang dikalahkan. Sesuai dengan pasal 58 UU No.2 Tahun 2004, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah).

Tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu (*ultvoerbaar bij voorraad*), meskipun putusannya dilawan atau dimintakan kasasi (perselisihan PHK dan perselisihan hak). Apabila terhadap suatu putusan diajukan perlawanan, dimintakan kasasi, maka putusan tersebut belum dapat dilaksanakan karena tindakan-tindakan tersebut menghentikan usaha pelaksanaan putusan dan menyebabkan perkaranya menjadi mentah kembali (pasal 128 ayat 1, 180 ayat 1 HIR, 152 ayat 1, 191 ayat 1 Rbg, 84 ayat 2, 346 Rv).

- b. Meskipun demikian dimungkinkan untuk melaksanakan suatu putusan lebih dulu, putusan serta merta sedangkan terhadap putusan tersebut diajukan perlawanan, atau kasasi, apabila diperintahkan oleh hakim di dalam putusannya atas permintaan penggugat.

Di dalam pasal 180 HIR (pasal 191 Rbg) memang tidak ada ketentuan bahwa pelaksanaan putusan "bij voorraad" harus dimintakan oleh penggugat, akan tetapi mengingat bahwa acara perdata itu sifatnya formil, di mana hakim bersikap menunggu, maka dalam hal ini hakim secara ex officio (tanpa diminta) tidak dapat memerintahkan "putusan dapat dilaksanakan lebih dulu". Hakim dapat memerintahkan pelaksanaan lebih dulu dari suatu putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas permintaan pihak yang bersangkutan. Jadi tidak dengan sendirinya hakim harus memerintahkan pelaksanaan lebih dulu, walau diminta sekalipun oleh penggugat dan syarat-syaratnya telah terpenuhi pula. Di dalam praktek pada umumnya permohonan pelaksanaan "putusan lebih dulu" tidak selalu dikabulkan. Agar lebih besar kemungkinannya suatu gugatan dikabulkan oleh pengadilan, maka sering, bahkan boleh dikatakan selalu tuntutan pokok itu (<i>petitum primair</i>) disertai dengan tuntutan pengganti atau <i>petitum subsidiair</i>. Fungsi daripada <i>petitum subsidiair</i> ini menggantikan <i>petitum primair</i>, sekiranya yang terakhir ini ditolak oleh pengadilan. Misalnya penggugat menuntut <i>primair</i> putusnya perjanjian dengan ditambah ganti rugi, <i>subsidiair</i> (dengan pertimbangan kalau-kalau tuntutan <i>primair</i> itu ditolak oleh pengadilan) menuntut pelaksanaan perjanjian dengan uang paksa. Di dalam praktek memang banyak tuntutan <i>subsidiair</i> diajukan di samping tuntutan <i>primair</i>.	Hanya isi dari tuntutan <i>subsidiair</i> itu biasanya berbunyi: "agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono". Tujuannya tidak lain agar kalau tuntutan <i>primair</i> ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan dari hakim serta keadilan. Jadi tuntutan <i>subsidiair</i> merupakan tuntutan cadangan. Tidak adanya ketentuan dalam HIR mengenai syarat tentang isi gugatan menyebabkan orang bebas menyusun dan merumuskan gugatan itu asal cukup memberi gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan. PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA Di dalam suatu sengketa perdata juga dalam perselisihan hubungan industrial, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan, dan pihak tergugat. Dan biasanya orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Mereka ini merupakan pihak materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak formil, karena merekalah yang beracara di muka pengadilan. Mereka bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri. Akan tetapi seseorang dapat pula bertindak sebagai penggugat atau tergugat di muka pengadilan tanpa
---	---

mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan. Seorang wali atau pengampu bertindak sebagai pihak di muka pengadilan atas namanya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain yang diwakilinya, karena yang terakhir inilah yang mempunyai kepentingan secara langsung (pasal 383, 446, 452, 403 - 405 BW). Nama mereka harus dimuat dalam gugatan dan disebut pula dalam putusan, di samping nama-nama yang mereka wakili. Mereka ini merupakan pihak formil, sedangkan yang diwakilinya adalah pihak materiil. Di samping itu tidak jarang terjadi suatu pihak materiil memerlukan seorang wakil untuk beracara di muka pengadilan, karena tidak mungkin beracara tanpa diwakili. Hal ini terjadi pada badan hukum, yang beracara atas namanya sendiri, tetapi memerlukan seorang wakil yang bertindak di muka pengadilan selaku pihak formil untuk kepentingannya (pasal 8 angka 2 Rv, 1995 BW). Hal tersebut di atas harus dibedakan dari seorang pengacara/advokat yang walaupun bertindak atas nama dan kepentingan clientnya, bukanlah merupakan pihak, baik formil maupun materiil. Penggugat maupun tergugat yang memberikan kuasa kepada pengacara/advokat untuk mewakili kepentingannya di pengadilan hubungan industrial. Pengacara/advokat yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.	Pihak-pihak yang diwakili oleh kuasa harus membuat surat kuasa yang bersifat khusus sesuai ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR, pasal 147 ayat (1) RBg. Surat kuasa dimaksud harus memuat; identitas pemberi kuasa termasuk kualitasnya, identitas penerima kuasa termasuk kualitasnya, kedudukannya apa sebagai penggugat atau tergugat, menyebutkan objek perselisihan atau pokok perselisihan serta nomor perkara (apabila gugatan telah didaftar di pengadilan). Sesuai dengan ketentuan pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004, pihak yang berperkara dapat memberikan kuasa kepada serikat pekerja/serikat buruh dan atau organisasi pengusaha untuk mewakili anggotanya beracara di pengadilan hubungan industrial. Pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun selaku tergugat (<i>legitima persona standi in judicio</i>). Kemampuan untuk bertindak (<i>handelingsbekwaamheid</i>) sebagai pihak itu merupakan komplemen penting daripada kewenangan hukum (<i>rechtsbevoegheid</i>) atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak. Siapa yang dianggap tidak mampu untuk bertindak (<i>personae miserales</i>) dianggap tidak mampu pula untuk bertindak selaku pihak di muka pengadilan. Yang dianggap tidak mampu bertindak sebagai pihak atau tidak mempunyai kemampuan prosesiul, pertama adalah mereka yang belum cukup umur.
--	--

Mereka ini diwakili oleh walinya. Batas usia dewasa menurut UU No.13 Tahun 2003 adalah 18 tahun.

Bagi badan hukum (rechtsperson) yang bertindak sebagai pihak (penggugat atau tergugat) hanya dapat bertindak dengan perantaraan orang atau mereka yang menurut jabatannya di dalam organisasi badan hukum itu, sehingga wajib dan berhak mewakili badan hukum tersebut, misalnya menjabat sebagai pengurus atau direksi. Untuk itu dapat dilihat dalam anggaran dasar badan hukum dimaksud yang tertuang dalam akte pendiriannya.

PROSES PEMERIKSAAN DI DALAM SIDANG

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap perselisihan, dikenal dengan dua jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan dengan acara biasa dan pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum, sedangkan pemeriksaan dengan acara cepat dapat dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para pihak karena terdapat adanya kepentingan yang cukup mendesak dari para pihak dan/atau salah satu pihak. Kepentingan yang mendesak tersebut disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan. Apabila permohonan untuk beracara dengan cepat tersebut dikabulkan, maka akan dikeluarkan penetapan dan selanjutnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan,

Ketua pengadilan negeri menentukan majelis hakim, hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan dan tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. dan selanjutnya hakim akan mengeluarkan putusan.

Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, setelah gugatan didaftarkan, maka ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan menetapkan majelis hakim yang memeriksa perselisihan dimaksud, dan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja ketua majelis hakim harus sudah melakukan sidang pertama dengan pemeriksaan perkara/perselisihan.

EKSEPSI, JAWABAN DAN REKONPENSI

Dalam perkara perdata (termasuk perselisihan hubungan Industrial), tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Akan tetapi apabila tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, maka tergugat harus menyadari bahwa ia akan memikul segala akibat dari sikapnya yang tidak memberikan jawaban, yang kemungkinan sekali dikalahkan.

Bilamana tergugat memberikan jawaban, maka jawaban diberikan setelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak berhasil, dan dapat memberikan memberikan secara tertulis atau secara lisan.

Jawaban tersebut dapat berupa pengakuan atau berupa bantahan atau penyangkalan. Jawaban tergugat dapat terdiri dari 2 macam, yaitu:

- 1). jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perselisihan yang disebut eksepsi (tangkisan); Misalnya, eksepsi yang menyatakan bahwa perselisihan yang diajukan penggugat belum waktunya (prematur), eksepsi yang menyatakan bahwa perselisihan yang diajukan penggugat sudah pernah diputus pengadilan (*ne bis in idem*) dan lain-lain;
- 2). jawaban yang langsung mengenai pokok perselisihan.

Jawaban tergugat mengenai pokok perselisihan hendaknya dibuat dengan jelas, pendek dan berisi langsung menjawab pokok perselisihan dengannya mengemukakan alasan-alasan yang berdasar. Tergugat yang memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat dapat juga secara bersamaan mengajukan gugat balasan (rekonpensi) terhadap penggugat/tergugat dalam rekonpensi. Pengajuan gugat balasan diatur dalam pasal 132 a dan pasal 132 b HIR dan merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat terhadap pihak penggugat secara bersama-sama dengan gugatan (konpensi). Disebutkan sebagai hak istimewa, karena sesungguhnya pihak tergugat yang hendak menggugat pihak penggugat (dalam konpensi) disebut sebagai penggugat rekonpensi, dapat pula menempuh

jalan lain, yaitu mengajukan gugatan baru secara tersendiri.

REPLIK DAN DUPLIK

Setelah tergugat mengajukan jawaban, maka tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah dengan replik, yaitu jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik juga dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan. Replik diajukan oleh penggugat untuk menguatkan gugatannya dengan mematahkan alasan-alasan penolakan/bantahan yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya.

Setelah penggugat mengajukan replik, tahapan berikutnya adalah pengajuan duplik yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan oleh penggugat. Duplik juga dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan. Duplik diajukan oleh tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya berupa penolakan/bantahan terhadap gugatan penggugat.

Apabila acara jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat sudah selesai (cukup), maka tahap berikutnya adalah pembuktian.

PEMBUKTIAN

Setelah para pihak selesai melakukan jawab menjawab dalam sidang yang mengemukakan dalil-dalilnya yang bisa dijadikan dasar untuk menguatkan haknya, maupun untuk menyangkal pihak lain, namun hal tersebut belumlah cukup, akan tetapi harus disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan

kebenaran dalil-dalilnya. Dengan perkataan lain peristiwa-peristiwa yang dikemukakan harus disertai dengan pembuktian secara yuridis. Yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan (Riduan Syahrani 1988 : 55).

Dalam acara pembuktian ini, pihak-pihak yang berselisih yang berkewajiban membuktikan peristiwa yang dikemukakan dan tidak perlu memberitahukan dan membuktikan peraturannya. Hal ini sesuai dengan asas hukum acara perdata, bahwa hakim dianggap mengetahui hukumnya, baik hukum/peraturan yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis.

Alat-alat bukti dalam perkara perdata (perselisihan hubungan industrial) disebutkan dalam pasal 164 HIR/284 Rbg/1866 BW yaitu :

- a. Tulisan;
- b. Saksi-saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah.

Dari urutan alat-alat bukti tersebut, maka alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang paling utama.

Alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu fikiran tertentu. Alat bukti tulisan dibagi dalam 2 macam yaitu akta dan tulisan-tulisan lain yang bukan akta.

Akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh mereka yang membuatnya. Akta juga dapat dibedakan atas 2 macam yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik adalah : akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang-undang. Sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum.

Pembuktian dengan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan yang membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di persidangan. Keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah tentang peristiwa atau sesuatu yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri. Dengan demikian kesaksian yang didengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.

Alat bukti selanjutnya adalah alat bukti persangkaan. Yang dimaksud dengan persangkaan adalah kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang dikenal atau dianggap terbukti dengan mana diketahui adanya suatu peristiwa yang tidak dikenal. Bilamana yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang, maka persangkaan ini dinamakan persangkaan undang-undang. Sedangkan bilamana yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim, maka dinamakan

persangkaan hakim. Oleh karena persangkaan hanyalah merupakan suatu kesimpulan, maka sementara ahli berpendapat bahwa persangkaan sesungguhnya bukanlah alat bukti (Riduan Syahrani 1988 : 70).

Pengakuan merupakan keterangan baik tertulis maupun lisan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan pihak lawan. Pengakuan ini dapat dibagi atas 2 macam yaitu : pengakuan yang dilakukan di depan sidang pengadilan dan pengakuan yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Pengakuan di depan sidang pengadilan merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian apabila tergugat melakukan pengakuan di depan sidang pengadilan terhadap gugatan penggugat, maka penggugat tidak perlu mengadakan pembuktian, karena dengan pengakuan tersebut sudah cukup untuk membuktikan adanya peristiwa atau hubungan hukum yang menimbulkan hak bagi penggugat. Sedangkan pengakuan yang dilakukan di luar sidang pengadilan bukan merupakan bukti yang mengikat tetapi bukti bebas.

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat akan sifat Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. Sumpah diucapkan oleh salah satu pihak pada waktu memberikan keterangan. Karenanya Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sebetulnya sumpah

bukanlah sebagai alat bukti dan yang menjadi alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang dikuatkan dengan sumpah. (Riduan Syahrani 1988 : 76).

PUTUSAN

Setelah pemeriksaan perselisihan sudah selesai, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perselisihan dimaksud. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perselisihan. Dengan putusan pengadilan diharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perselisihan yang dihadapi. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditanda tangani oleh hakim ketua dan hakim anggota (ad hoc).

Susunan dan isi setiap putusan pengadilan terdiri dari 4 (empat bagian yaitu;

- 1). Kepala putusan, Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan (irah-irah) yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- 2). Identitas pihak-pihak yang berselisih. Dalam putusan pengadilan identitas pihak-pihak yang berselisih harus dimuat secara jelas yaitu, nama, alamat, pekerjaan dan sebagainya serta nama kuasa hukumnya kalau menguasai kepada orang lain;
- 3). Pertimbangan (alasan-alasan). Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan pengadilan yaitu pertimbangan tentang duduk permasalahannya

(<i>feitelijke gronden</i>) dan pertimbangan tentang hukumnya (<i>rechtsgronden</i>) dan 4). Amar Putusan. Amar (diktum) putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat. Apakah petitum dalam konpensi dan rekonpensi dikabulkan atau ditolak pengadilan.	PENUTUP Demikian yang dapat dikemukakan, sedikit ketentuan beracara di pengadilan hubungan industrial dalam penyajian ini, dengan harapan ada gambaran bagi pihak-pihak yang belum mengetahui hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum. <i>S e k l a n.</i>
--	---